

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah desa dalam pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Studi kasus yang diteliti adalah pemulihan Wisata Kaki Langit yang terletak di Kalurahan Mangunan Kapanewonan Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis peran pemerintah desa dalam upaya pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi menarik untuk dilakukan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap sektor pariwisata. Di sisi lain, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang dapat memberikan dampak ekonomi sosial bagi masyarakat. Wisata Kaki Langit menjadi salah satu yang terdampak buruk. Meskipun demikian, Pemerintah Kalurahan Mangunan bersama Koperasi Desa dan Pengelola berhasil memulihkan Wisata Kaki Langit menjadi ramai pengunjung/wisatawan sebagaimana sedia kala. Oleh karena itu, penelitian ini menarik dilakukan untuk dapat mengungkap dan mendeskripsikan peran pemerintah desa dan perangkat pemerintah desa untuk memulihkan pariwisata pasca pandemi, sebagaimana deskripsi latar belakang dibawah ini.

Analisis ini dimulai dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia tahun 2020 yang menyebabkan krisis bagi entitas global, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi sumber krisis (kesehatan, sosial, dan ekonomi) dunia (BAPPEDA D.I Yogyakarta, 2021). Menurut ahli virologi Richard Sutejo, Covid-19 adalah jenis infeksi yang sebagian besar terjadi pada organ saluran pernapasan. Sementara itu, WHO (World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia) menyebutkan Covid-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh jenis Covid yang baru ditemukan dengan penyebaran yang sangat cepat melalui interaksi fisik manusia (World Health Organization, 2020).

Infeksi penyakit baru ini tanpa jelas penyebabnya pertama kali terjadi dimulai di Kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Covid-19 mendorong pemerintah Cina melakukan isolasi wilayah dan membunuh banyak sekali penduduk Cina terutama di Kota Wuhan. Meskipun demikian, Covid-19 akhir tetap menyebar ke seluruh dunia karena pencegahan yang terlambat sedangkan mobilisasi dan interaksi manusia di dunia begitu cepat (World Health Organization, 2020). Oleh karena itu, berbagai perusahaan dalam skala kecil maupun besar akhirnya terpaksa menutup operasional untuk sementara waktu. Bukan hanya perusahaan yang tutup, banyak instansi pemerintah, pendidikan, dan layanan publik juga ditutup. Semua cara


dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 melalui upaya pembatasan interaksi sosial manusia (United Nations, 2020).

Di Indonesia, penyebaran infeksi ini dimulai pada Maret 2020, yang diduga bermula dari seorang warga Indonesia yang berhubungan dengan warga negara asing dari Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. Dalam jangka panjang, penyebaran virus corona telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Akhirnya, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbesar di ASEAN. Kasus terbanyak di ASEAN adalah Filipina dengan 348.698 kasus, namun peningkatan kasus virus corona di Indonesia melampaui Filipina dengan 349.160 kasus. Pada November 2020, informasi kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 467.133 positif, 391.991 sembuh, dan 15.211 meninggal (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Jumlah kasus virus corona di Indonesia umumnya meningkat setiap bulannya, hal ini dikarenakan keterpaksaan masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah yaitu bekerja. Lapangan kerja yang menuntut adanya interaksi langsung atau tatap muka tidak dapat dihindari akan menjadi sarana penyebaran Covid-19 yang paling efektif dan cepat (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).

Kegentingan infeksi Covid-19 ini mengakibatkan Pemerintah Indonesia melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB ini terdiri dari beberapa kebijakan pembatasan sosial antara lain penutupan transportasi (mobilitas manusia seperti transportasi umum darat laut, dan udara), pembatasan aktivitas fisik (di perkantoran, industri, sekolah, dan area publik), dan penutupan beberapa sektor seperti pariwisata dan transportasi internasional yang rawan menjadi jalur masuk virus dari luar negeri (Noviarita, Kurniawan, & Nurmalia, 2021). PSBB memaksa individu agar tidak berkerumun dan keluar rumah sehingga persebaran virus dapat dikendalikan. Pemerintah menilai pelaksanaan aturan ini dapat mengurangi perluasan kasus penyebaran infeksi Covid-19.

Terlebih lagi, karena pandemi Covid-19, hal itu juga berdampak buruk pada industri pariwisata Indonesia. Sejak status krisis diberlakukan terkait pandemi Covid-19, industri travel mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan destinasi wisata yang banyak dan berbeda-beda lokasinya (Pradana & Mahendra, 2021). Keadaan pandemi Covid-19 memberikan situasi yang tidak pasti bagi industri pariwisata. Wisatawan baik domestik maupun mancanegara juga mengalami penurunan yang signifikan. Banyak wisatawan mancanegara yang membatalkan kunjungan wisatanya karena penutupan transportasi udara (bandara) dan penutupan destinasi objek wisata (Pradana & Mahendra, 2021).


Gambar 1.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara menurut Bulan tahun 2019-2020



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021)

Gambar 1.1 menggambarkan adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia dengan sangat drastis. Penurunan ini hingga 90% jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan paling besar terjadi pada bulan Agustus 2020, yaitu Agustus 2019 sebanyak 1.530.268 wisman hingga hanya 163.185 wisman pada agustus 2020. Jumlah wisman ke Indonesia berkisar antara 150.000 hingga 160.000 per bulan. Padahal tahun sebelumnya wisman ke Indonesia mencapai 1,2 juta hingga 1,3 juta wisman setiap bulan di tahun 2019 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Penurunan ini sangat drastis karena masalah penutupan transportasi umum mancanegara dan penutupan destinasi wisata.

Gambar 1.2 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke D.I. Yogyakarta tahun 2018-2021



(a)

(b)


Sumber: Bappeda D.I. Yogyakarta (2022)

Kondisi kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik di D.I. Yogyakarta mirip dengan kondisi nasional. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 sebagai tahun krisis kesehatan dan ekonomi yang memulai adanya pembatasan sosial bagi mobilitas manusia. D.I. Yogyakarta menjadi salah satu objek wisata strategis nasional sebagai destinasi wisata budaya dan pendidikan. Tiap tahun, 5 juta hingga 6 juta wisatawan domestik (wisdom) berkunjung ke D.I. Yogyakarta. Sayangnya, wisdom yang berkunjung ke D.I. Yogyakarta mengalami penurunan drastis pada 2020 yang hanya tersisa 1,7 juta saja. Wisman ke D.I. Yogyakarta juga menurun dari biasanya 430 ribuan menjadi 60 ribuan saja pada tahun 2020 (Bappeda D.I. Yogyakarta, 2022). Hal ini menjadi konsekuensi adanya pembatasan interaksi sosial melalui kebijakan penyekatan transportasi darat, penutupan transportasi umum, dan penutupan objek wisata.

Kondisi kunjungan wisatawan D.I. Yogyakarta tidak hanya menunjukkan penurunan yang drastis, akan tetapi terdapat momen pemulihan pada tahun 2021. Pemulihan sektor pariwisata pada tahun 2021 merupakan kinerja dari pemerintah dan pengelola objek wisata yaitu dengan memanfaatkan momentum era normal baru yang ditandai dibukanya mobilitas manusia. Sektor pariwisata D.I. Yogyakarta pulih dengan cepat pula yang tampak pada jumlah wisdom sebanyak 4,2 juta dan wisman 414 ribu pada tahun 2021 (Bappeda D.I. Yogyakarta, 2022). Kebijakan pemerintah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa menjadi salah satu faktor pemulihan sektor pariwisata begitu cepat di D.I. Yogyakarta.

D.I. Yogyakarta mencatat adanya objek wisata berupa desa wisata sebanyak 139 desa wisata (2019) dan meningkat menjadi 148 desa wisata pada tahun 2021 (Bappeda D.I. Yogyakarta, 2022). Di samping itu, pengelola desa wisata berupa kelompok sadar wisata (pokdarwis) terus meningkat dari semula tahun 2019 sebanyak 131 pokdarwis menjadi 165 pokdarwis (Bappeda D.I. Yogyakarta, 2022). Perkembangan desa wisata dan pokdarwis ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah desa memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sektor pariwisata untuk dapat berkontribusi meningkatkan potensi desa dan ekonomi masyarakat desa. Salah satu desa yang memiliki desa wisata terbaik adalah Kalurahan Mangunan Kapanewonan Dlingo Kabupaten Bantul. Pokdarwis Kalurahan Mangunan memiliki objek wisata unggulan yaitu Kaki Langit yang telah menjadi destinasi wisata utama di D.I. Yogyakarta. Kaki Langit merupakan objek wisata yang dikelola oleh Koperasi Notowono sebagai badan usaha milik desa (BUMDes) dan pokdarwis yang dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan Mangunan, Kapanewonan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Gambar 1.3 Wisatawan Pengunjung Kaki Langit



Sumber:

Kompas.com (2022); Bisnis.com (2022)

Koperasi Notowono Kalurahan Mangunan menjadikan momentum era kenormalan baru dan pemulihan ekonomi sebagai peluang untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke Kaki Langit. Hal ini didorong oleh Pemerintah Kalurahan Mangunan melalui berbagai mekanisme dukungan agar objek wisata Kaki Langit menjadi destinasi utama wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Rata-rata per pekan pengunjung Kaki Langit mencapai 28 ribu pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 37 ribu pada tahun 2019 (Kompas.com, 2022). Sayangnya, Kaki Langit mengalami penurunan pengunjung pada tahun 2020 yaitu hanya 7.211 pengunjung per pekan secara rata-rata. Akan tetapi, pemulihan sektor wisata di Kalurahan Mangunan dilakukan dengan sangat baik. Hal ini tampak pada peningkatan jumlah pengunjung pada tahun 2021 sebanyak 28.943 pengunjung rata-rata per pekan (Bisnis.com, 2022).

Dengan adanya fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara komprehensif terkait persoalan yang saat ini terjadi mengenai peran pemerintah desa terhadap pemulihan sektor wisata khususnya Kaki Langit pasca Pandemi Covid-19. Wisata Kaki Langit telah terbukti mampu pulih dan bangkit pasca pandemi sehingga menjadi prestasi yang baik bagi Pemerintah Kalurahan Mangunan, Koperasi Notowono, dan Pengelola. Hal ini akan menjadi *role model* yang baik untuk dapat dijadikan konsep peran pemerintah desa dalam pemulihan sektor ekonomi. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau kontribusi terhadap kebijakan pemerintah desa dengan tema pemulihan sektor pariwisata. Atas dasar hal tersebut, penulis membuat studi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kalurahan**

Mangunan Dalam Pemulihan Sektor Wisata Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Desa Wisata Kaki Langit Kalurahan Mangunan Kapanewonan Dlingo Kabupaten Bantul)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Mangunan dalam pemulihan sektor pariwisata Kaki Langit pasca pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mengetahui bentuk-bentuk peran Pemerintah Kalurahan Mangunan dalam mendukung pemulihan Desa Wisata Kaki Langit pasca pandemi Covid-19.
2. Mengkaji dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Kalurahan Mangunan dalam pemulihan sektor pariwisata khususnya Objek Wisata di Desa Wisata Kaki Langit.
3. Mengkaji dan mengetahui dampak sosial ekonomi bagi pengelola dan masyarakat sekitar atas pemulihan sektor wisata Kaki Langit yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Mangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan melalui penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui manfaat teoritis, penelitian ini seharusnya menjadi bahan *review* dan menjadi salah satu kontribusi pemikiran untuk sains secara keseluruhan dan ilmu sosial, dan menjadi bahan untuk spesialis masa depan yang terkait dengan peran pemerintah desa dalam melakukan pemulihan sektor pariwisata pasca krisis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menciptakan konsekuensi yang lebih signifikan bagi para pemerintah desa dalam mengoptimalkan perannya dalam pemulihan sektor wisata

sebagai salah satu sektor unggulan yang berdampak luas bagi masyarakat.

1.5 Literatur Review

Penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pemulihan sektor wisata dan ekonomi terus menjadi topik penelitian yang relevan. Hal ini seiring dengan perkembangan implementasi sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang menghendaki proses pembangunan ekonomi dan sosial dilaksanakan oleh pemerintah setempat yang mengetahui dan memahami karakteristik daerah bahkan di lingkup terkecil yaitu desa atau kelurahan. Penelitian mengenai pemerintah desa dalam pemulihan sektor pariwisata atau sektor ekonomi lain telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dengan topik sejenis.

No.	Penulis (Tahun) dan Judul	Hasil
1	Reta Amelia Putri (2021) Judul: “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Tangkas Desa Tanjung Lanjut, Kabupaten Muaro Jambi”	Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersumber pada data-data informasi dan uraian yang dihimpun melalui proses wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: <i>pertama</i> , kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan menambahkan objek dan fasilitas wisata, meningkatkan sarana dan prasarana. <i>Kedua</i> , strategi yang digunakan pemerintah desa Tanjung Lanjut dalam mengembangkan wisata Danau Tangkas adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pebgelolaan dan pengembangan wisata, meningkatkan sarana dan prasarana wisata dan mempromosikan wisata yang ada di desa Tanjung Lanjut. Kesimpulan sari penelitian ini adalah pemerintah desa Tanjung Lanjut mengelola dan mengembangkan pariwisata yang ada didesa dengan melibatkan masyarakat serta menjaga dan mengelola tempat wisata semaksimal mungkin.
2	Ahmad Rochim (2018) Judul:	Metode penelitian yang di gunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang

	<p>“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul (Studi pada Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang)”</p>	<p>wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif (informasi berupa kata-kata dan deskripsi). Hasil penelitian menunjukkan adanya peran pemerintah Desa Pujon Kidul sebagai animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, serta peran dalam pemanfaatan sumber daya dan keterampilan. Adapun beberapa faktor pendukung Peran Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul adalah adanya pengelolaan sampah yang baik, akomodasi yang memadai, sistem komunikasi yang baik serta sistem keamanan yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM yang masih rendah, akses jalan yang masih cukup sulit, motivasi penduduk yang masih rendah. Selain itu, tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul adalah peningkatan jumlah desa wisata berkonsep wisata alam setiap tahun di Kabupaten Malang serta Perbedaan pendapatan di setiap Dusun di Desa Wisata Pujon Kidul yang masih rentan menimbulkan konflik sosial di masyarakat desa. Saran yang diberikan adalah adanya pengkajian lebih lanjut mengenai faktor penghambat dan tantangan yang lain dari sudut pandang yang berbeda serta juga diharapkan Pemerintah Desa dapat mengutamakan pengatasan masalah pada tantangan dan faktor penghambat yang telah ditemukan.</p>
3	<p>Rizky Akbar Prasajo (2015) “Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)”</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan yang terjadi antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan</p>

		Desa Sedatigede lebih bersifat mutualistik. Masing-masing pihak saling bekerjasama dan memahami perannya dalam pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.
4	Lestari Oktalion Lili & Aldi Herindra Lasso (Lili & Lasso, 2020) “Peran Pemerintah Desa Keditan Dalam Pembangunan Pariwisata”	Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa di Desa Kedit, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pembangunan pariwisata yang sedang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kedit telah mengambil peran dalam mendukung masyarakat, namun peran tersebut belum optimal. Peneliti melihat perlu pendampingan lebih lanjut dari para pemangku kepentingan untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan peran tersebut.
5	Eet Saful Hidayat & R Didi Djajuli (2020) “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya”	Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Latar belakang penelitian ini diangkat untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan peran kelembagaanya. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran pemerintah Desa Raksabaya dalam mengembangkan potensi wisata Curug Kembar sudah on the track, diwujudkan dalam penataan lokasi wisata dengan keragaman fasilitas dan perbaikan infrastruktur pendukung lainnya. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan pelaksana sendiri. Dalam pengembangan potensi wisata yang menjadi faktor pendukung antara lain daya dukung regulasi, sumber daya alam dan bantuan dari pemerintah. Faktor penghambat, kurangnya daya dukung SDM yang rendah dan rendahnya peran serta perangkat dan masyarakat.
6	Ika Henny Husnul Khotimal (2017)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan

	<p>“Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi”</p>	<p>bahwa peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambewangi antara lain (1) sebagai wirausaha, Pemerintah Desa memanfaatkan potensi desa untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik, (2) sebagai Koordinator: a) pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis), b) perumusan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tentang desa wisata, c) implementasi bantuan keuangan melalui APBDDes yang dialokasikan kepada BUMDes sebagai pengelola wisata; (3) sebagai fasilitator, a) melakukan perjanjian kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat, b) penunjukan kelompok kerja pengelola wisata, c) pembuatan Peraturan Desa Jambewangi Nomor 8 tahun 2017 tentang Pokdarwis Desa; (4) sebagai simulator, a) promosi pengenalan desa wisata melalui Festival Naga Berbunga, b) inovasi pengembangan destinasi wisata.</p>
7	<p>St. Soeraya, Barisan, & Abdul Jabbar (2020) “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata sebagai Desa Wisata Alam di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah desa dalam mengembangkan Desa Leppangeng sebagai desa wisata alam di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata menggunakan Strategi Pengembangan. Pelaksanaannya dilakukan dengan meningkatkan status kepariwisataan, berkoordinasi dengan pihak terkait dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait kepariwisataan. Selain itu, pemerintah desa juga mengembangkan kapasitas dan sumber daya, dengan melakukan pelatihan, sosialisasi, dan membentuk kelompok sadar wisata untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Leppangeng.</p>
8	<p>Oktavia Suryaningsih & Joko Tri Nugraha</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi,</p>

	(2018) “Peran Lembaga Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal”	wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah lembaga desa yang berperan dalam pengembangan desa wisata wanurejo yaitu Pemerintah Desa dengan salah satu perannya melakukan pengaturan sumber daya dengan membentuk badan pariwisata desa (Bapardes); dan Bapardes (Badan Pariwisata Desa) yang memiliki peran salah satunya mengadakan pelatihan kepada para pelaku wisata. Pengembangan desa wisata wanurejo berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat lokal, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat lokal, diversifikasi pekerjaan, dikembangkannya banyak usaha baru terkait wisata, peningkatan harga produk kerajinan masyarakat, peningkatan pembangunan sarana prasarana desa wisata Wanurejo dan lain-lain.
9	Ryando Permana Putra & Wan Asrida (2016) “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2008-2011”	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah lembaga desa yang berperan dalam pengembangan desa wisata wanurejo yaitu Pemerintah Desa dengan salah satu perannya melakukan pengaturan sumber daya dengan membentuk badan desa (Bapardes); dan Bapardes (Badan Pariwisata Desa) yang memiliki peran salah satunya mengadakan pelatihan kepada para pelaku wisata. Pengembangan desa wisata wanurejo berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat lokal, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat lokal, pekerjaan, pengembangannya banyak usaha baru terkait wisata, peningkatan harga produk kerajinan masyarakat, peningkatan pembangunan sarana prasarana desa wisata Wanurejo dan lain-lain.
10	Moch. Yusuf Syaifudin & Muhammad Farid Ma'ruf (2022) “Peran Pemerintah Desa	Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitian peran Pemerintah Desa Jurug, teknik analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil

<p>dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata (Studi di Desa Curug Kabupaten Ponorogo)”</p>	<p>penelitian menunjukkan adanya peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program, Peran pemerintah desa sebagai Pembina. Peran Pemerintah Desa Jurug merumuskan kebijakan terkait pengembangan desa wisata sudah baik, namun pada pelaksanaan program dan pembinaan, Pemerintah Desa Jurug masih kurang. Masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya tindak lanjut sosialisasi, kurangnya partisipasi masyarakat, alokasi dana, dan permasalahan terkait limbah kotoran hewan yang mencemari aliran sungai. Pemerintah Desa Jurug sudah melakukan pembinaan dibidang ekonomi, kepemudaan dan keagamaan. Namun pembinaan di bidang kepemudaan dan keagamaan masih belum maksimal dimana belum adanya sebuah kelembagaan kepemudaan sebagai wadah pemuda untuk bisa berpartisipasi dalam program yang dijalankan. Pemerintah desa harus menguatkan peran implementasi kebijakan dan mencari solusi terkait dengan penghambat dari berjalannya program desa wisata dan memberi fasilitas pada bidang kepemudaan dan keagamaan.</p>
---	--

Dari beberapa penelitian tersebut diatas, penelitian ini merupakan replikasi dengan penelitian sebelumnya yang sejenis. Pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah dampak sosial ekonomi yang akan dikaji lebih dalam untuk mengetahui hasil dari peran pemerintah desa dalam pemulihan sektor wisata. Sedangkan studi kasus yang dianalisis adalah Wisata Kaki Langit dengan subyek penelitian masyarakat, pengelola Wisata Kaki Langit, Koperasi Notowono, dan Pemerintah Kalurahan Mangunan Kapanewonan Dlingo, Kabupaten Bantul yang telah berkolaborasi melakukan pemulihan sektor wisata di Kaki Langit.

1.6 Kerangka Dasar Teori

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 1.

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-asul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal mengenai Pemerintah Desa disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 2.

“Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada ayat 3 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Dengan kata lain, Pemerintah Desa itu sendiri adalah penyelenggara urusan pemerintah di tingkat Desa yang merupakan kesatuan masyarakat dalam batas wilayah dengan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-asul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pengertian Pemerintah Desa menurut Saparin (1979) adalah “simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu wilayah Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan sebagai daerah otonom. Widjaja (2003) menyatakan bahwa “otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan otonomi pemberian dari Pemerintah Pusat”. Pemahaman ini diambil berdasarkan asumsi bahwa Pemerintah Desa mengetahui kebutuhan aktual dari masyarakat setempat, untuk itu desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan sumberdaya desanya secara mandiri. Dengan adanya kemandirian desa maka diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa di atur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 206, “urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup yaitu, urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan lainnya yang oleh

peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa”.

1.6.1 Peran Pemerintah Desa

Peran menurut Kamus *Besar Bahasa Indonesia* adalah “karakter, kapasitas, posisi dan tugas yang aktif berkontribusi di dalamnya” (Endarmoko, 2006). Rivai (2006) mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, jadi jika dikaitkan dengan peran sebuah instansi atau kantor maka dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi, sesuai dengan posisi dan kemampuan instansi atau kantor tersebut. Sedangkan menurut Soekanto (2005) “peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran yang dapat dilakukan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu konsep karakter, kapasitas dan posisi yang aktif dalam menjalankan suatu tugas dalam organisasi tertentu. Sehingga, peran tersebut merupakan proses dinamis kedudukan (status) yang akan dinilai oleh para pengamat dan penilai. Dalam hal Pemerintah Desa yang merupakan organisasi dengan posisi sebagai alat Pemerintahan maka Peran Pemerintah Desa akan dinilai oleh masyarakat Desa itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka suatu individu ataupun organisasi menjalankan suatu peranan. Levinson dalam Soekanto (2005) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tugas dalam melakukan pendampingan masyarakat. Zubaedi (2012) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu dari pekerja masyarakat mempunyai peran dan tugas dalam melakukan pendampingan masyarakat sebagai (Zubaedi, 2012):

1. Peran pendamping sebagai motivator

Dalam peran ini, pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat terhadap kendala

maupun permasalahan yang dihadapi.

2. Peran pendamping sebagai komunikator

Dalam peran ini, pendamping harus menerima dan memberikan informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat yang akan dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta sebagai alternatif pemecahan masalah.

3. Peran pendamping sebagai fasilitator

Dalam peran ini, pendamping berusaha memberikan pengarahan tentang penggunaan teknis, strategi dan pelaksanaan dalam program.

Sebagai salah satu pekerja masyarakat yang bertugas dalam memajukan desa, peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tak luput dari perannya dalam mengembangkan desa, khususnya sebagai desa wisata. Dalam hal ini, pengembangan desa dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat desa untuk mencapai suatu pembangunan desa yang otonom. Beberapa teori mengenai konsep pengembangan desa wisata terlihat dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Pengembangan desa wisata.

No	Sumber Teori	Pengembangan desa wisata
1	Gumelar (2010)	<ol style="list-style-type: none">1. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat2. Menguntungkan masyarakat setempat3. Berskala kecil4. Melibatkan masyarakat setempat5. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan
2	Putra (2006)	<ol style="list-style-type: none">1. Pariwisata terintegrasi dengan masyarakat2. Menawarkan berbagai atraksi khas3. Akomodasi berciri khas desa setempat

Sumber : Zakaria (2014)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa salah satu konsep untuk mengembangkan desa

wisata adalah dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melakukan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa. Sesuai Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Serta dalam Pasal 63 menyebutkan bahwa “Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat”. Jelaslah bahwa dalam hal pengembangan Desa Wisata berbasis pemanfaatan sumber daya alam, diperlukan suatu Peran Pemerintah Desa untuk mendayagunakan masyarakat atau memberdayakan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 sampai 2025, pasal 1 menyebutkan bahwa “Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata”. Pada Pasal 28 c, disebutkan bahwa “Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata” serta dalam pasal 29 ayat 3, “Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- 1) Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
- 2) Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata; meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
- 3) Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal”.

Menurut Ife & Tesoriero (2008), peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat atau mendayagunakan masyarakat juga dapat dilakukan melalui beberapa cara lain, yaitu :

- 1) Animasi sosial, animasi sosial merupakan kemampuan pelaku pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk di dalamnya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.
- 2) Mediasi dan negosiasi, yaitu yaitu seorang pemberdaya masyarakat harus dapat

menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut.

- 3) Pemberi dukungan, salah satu peran dari pemberdaya masyarakat adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut.
- 4) Fasilitasi kelompok, yaitu Pemerintah Desa memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan.
- 5) Pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan, pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka.
- 6) Mengorganisasi yaitu peran pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat yang terkait dengan peran-peran fasilitatif adalah sebagai organisator. Keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan.

Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa 2019 mengatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat 1, “ Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Ayat 3, “Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa”.

Sedangkan pada Pasal 10 Ayat 1, diberikan penjelasan lebih lanjut untuk bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu:

“Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya

sendiri “

1.6.2 Pengembangan Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponen-komponennya terdiri dari: “Pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling; *Wis(man)* yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas; dan “Ata” berarti pergi terus-menerus, mengembara (roaming about) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan” (Pendit, 2002).

Sedangkan definisi Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada Bab I pasal 1 ayat 3, bahwa “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa maksud dari keparawisataan adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional, sedangkan tujuan dari kepariwisataan adalah pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Menurut Hadiwijoyo (2012) untuk menjadikan suatu kawasan wisata menjadi obyek wisata yang berhasil haruslah memperhatikan faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor kelangkaan, yakni sifat obyek/atraksi wisata yang tidak dapat dijumpai di tempat lain.
- 2) Faktor kealamiahan, yakni sifat dari obyek/atraksi wisata yang belum tersentuh oleh perubahan akibat perilaku manusia.
- 3) Faktor keunikan, yakni sifat dari obyek/atraksi wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan obyek lain.
- 4) Faktor pemberdayaan masyarakat. Faktor ini menghimbau agar masyarakat lokal benar-benar dilibatkan dan diberdayakan dalam perencanaan dan pengembangan obyek wisata yang ada di daerahnya.
- 5) Faktor optimalisasi lahan, maksudnya adalah lahan yang dipakai sebagai kawasan

wisata dipergunakan berdasarkan pertimbangan optimalisasi sesuai dengan mekanisme pasar.

- 6) Faktor pemerataan, harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata serta memberikan kesempatan yang sama kepada individu sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan sinergis antara masyarakat setempat dengan pengelola kawasan wisata.

Dalam kaitannya untuk menjadi suatu konsep wisata, maka pengelolaan objek wisata tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada. Pengelolaan obyek wisata diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari:

- 1) Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- 2) Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Pengembangan menurut Marpaung (2002) adalah suatu upaya dalam memperbaiki daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi dan sudah melalui proses perencanaan yang matang, sehingga nantinya dalam pembangunan tidak terjadi hambatan. Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, Pasal 8:

“(a) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

(b) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.”

Sedangkan dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa “Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan”.

Dalam hal memajukan pariwisata, dilakukan konsep pengembangan Desa Wisata. Mengacu pada konsep perencanaan pengembangan desa wisata dari Permana & Arsida (2011), maka pola pengembangan desa wisata diharapkan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat

Suatu desa yang tata cara dan ada istiadatnya masih mendominasi pola kehidupan masyarakatnya, dalam pengembangannya sebagai atraksi wisata harus disesuaikan dengan tata cara yang berlaku di desanya.

- 2) Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa

Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati wisatawan.

- 3) Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian

Arsitektur bangunan, pola lanskap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas desa, mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat.

- 4) Memberdayakan masyarakat desa wisata

Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Pengembangan desa wisata sebagai pengejawantahan dari konsep *Pariwisata Inti Rakyat* mengandung arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari.

- 5) Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan

Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan harus mendasari pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik desa tersebut. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah

penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumahrumah penduduk (*home stay*), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal, pertunjukan kesenian, dan lain-lain.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata harus di dasarkan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Selain itu, diharapkan pula dapat memuat prinsip yang dikemukakan oleh Permana & Asrida (2011). Secara garis besar, komponen pengembangan pariwisata dapat diklarifikasikan menjadi beberapa point seperti yang di kemukakan oleh Inskeep dalam Hadiwijoyo (2012), yaitu:

a. Atraksi dan aktivitas pariwisata

Semua atraksi baik yang bersifat alami, maupun khusus serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kawasan yang menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

b. Akomodasi

Hotel dan fasilitas lain yang sejenis, serta jasa layanannya dimana wisatawan menginap selama waktu kunjungannya.

c. Fasilitas dan jasa layanan wisata lainnya

Fasilitas-fasilitas dan jasa pelayanan yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata, antara lain meliputi: operasional tour and travel, restoran dan kafe, bank dan money changer, kantor informasi pariwisata, fasilitas keamanan, dan sebagainya.

d. Fasilitas dan jasa layanan transportasi

Fasilitas dan jasa layanan transportasi meliputi kemudahan akses transportasi masuk ke kota dan area pengembangan, sistem transportasi internal penghubung lokasi wisata dan area pengembangannya, transportasi dalam area pengembangan. Infrastruktur lainnya, seperti air, listrik dan telekomunikasi.

e. Elemen institusional

Elemen ini penting untuk mengatur dan mengembangkan pariwisata. Elemen institusional antara lain berupa program perencanaan, pendidikan, dan pelatihan SDM, promosi, dan pemasaran strategis, kebijakan investasi, program pengendalian pengaruh ekonomi, lingkungan dan sosial kultural.

1.8 Definisi Konseptual

Menurut T. Coser & Anthony Rosenberg (1976) dalam bukunya yang berjudul “*an introduction to International Politics*” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang

diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi . Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera.

Peran dan prakarsa pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga Desa dalam pembangunan kesejahteraan Desa. Kesadaran kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah Desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah Desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah Desa sebagai pelaksanaan pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan Desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam undangundang Desa, sehingga saya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya pada Pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan berupa laporan pertanggungjawaban

realisasi.

2. Peran pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan Desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor Desa, dan sebagainya (UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hak ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir pembangunan. Semua partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk tenaga. Peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Peran pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan Desa (UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).
4. Peran pemerintah Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai prinsip dasarnya adalah membuat target

mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat Desa.

Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan tanggungjawab pada pembangunan. Konsep pembangunan didasari atas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat selalu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dasar dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan rakyat. Sebagaimana UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pemerintahan Desa.

Dalam konteks pengembangan sektor pariwisata dan pemulihan pasca pandemi Covid-19, peran pemerintah desa menjadi krusial mengingat dampak pandemi yang begitu besar. Sektor pariwisata sempat berhenti beroperasi lebih dari setahun menyebabkan infrastruktur dan sarana penunjang menjadi berlapuk. Di samping itu, persoalan sektor pariwisata yang muncul adalah sumber daya manusia pengelola yang berkurang, manajemen yang mati, dan kondisi permintaan jasa wisata dari wisatawan/pengunjung yang belum pulih sepenuhnya. Beberapa hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Pemerintah desa berupaya keras dalam memulihkan sektor pariwisata di objek wisata yang dikelola masing-masing pemerintah desa.

Menurut Suwanto (2004), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur:

- a. Obyek dan daya tarik wisata.

- b. Prasarana wisata.
- c. Sarana wisata.
- d. Tata laksana/infrastruktur.
- e. Masyarakat/lingkungan.

Untuk menjadikan suatu kawasan wisata menjadi obyek wisata yang berhasil haruslah memperhatikan faktor sebagai berikut (Suwantoro, 2004; Hadiwijoyo, 2012):

- a. Faktor kelangkaan, yakni sifat obyek/atraksi wisata yang tidak dapat dijumpai di tempat lain.
- b. Faktor kealamiahannya, yakni sifat dari obyek/atraksi wisata yang belum tersentuh oleh perubahan akibat perilaku manusia.
- c. Faktor keunikan, yakni sifat dari obyek/atraksi wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan obyek lain.
- d. Faktor pemberdayaan masyarakat. Faktor ini menghimbau agar masyarakat lokal benar-benar dilibatkan dan diberdayakan dalam perencanaan dan pengembangan obyek wisata yang ada di daerahnya.
- e. Faktor optimalisasi lahan, maksudnya adalah lahan yang dipakai sebagai kawasan wisata dipergunakan berdasarkan pertimbangan optimalisasi sesuai dengan mekanisme pasar.
- f. Faktor pemerataan, harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata serta memberikan kesempatan yang sama kepada individu sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan sinergis antara masyarakat setempat dengan pengelola kawasan wisata.

Tujuan dari adanya pengembangan desa wisata sendiri adalah untuk melestarikan suatu kondisi lingkungan dan memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal di suatu daerah sehingga melalui konsep desa wisata ini dapat menjadi salah satu bentuk pariwisata yang ramah lingkungan di masa depan (Juwita, 2010). Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa wisata dibagi menjadi tiga kategori yaitu (Simanungkalit et al, 2016):

- a. Desa Wisata Embrio: desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata.
- b. Desa Wisata Berkembang: desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik

untuk berkunjung.

- c. Desa Wisata Maju: desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola, seperti Koperasi/Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), selanjutnya disebut BUMdes, serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

Untuk dapat dikategorikan sebagai desa wisata harus memenuhi beberapa syarat utama sebagai berikut (Simanungkalit et al, 2016):

- a. Memiliki persyaratan sebagai sebuah destinasi pariwisata sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- b. Kegiatan pariwisata berbasis pada sumber daya perdesaan.
- c. Kegiatan melibatkan partisipasi aktif wisatawan dalam kehidupan perdesaan.
- d. Lebih berorientasi pada kegiatan rekreasi luar ruang (*outdoor recreation*).
- e. Sebesar-besarnya mendayagunakan sumber daya manusia lokal.
- f. Memberikan penghargaan besar pada budaya dan kearifan lokal.
- g. Menyediakan akses yang memadai baik akses menuju ke destinasi lain maupun internal di dalam desa wisata itu sendiri.
- h. Memiliki komunitas yang peduli pada pariwisata.

1.9 Definisi Operasional

1.9.1 Peran Pemerintah Desa dalam Pemulihan Sektor Pariwisata

Pemerintah desa dalam melakukan pemulihan sektor pariwisata menggunakan beberapa langkah. Dalam penelitian ini, peran pemerintah desa di klasifikasikan menjadi beberapa tindakan atau kebijakan, antara lain (Ife & Tesoriero, 2008):

Tujuan	Variabel	Indikator
Mengetahui peran pemerintah desa dalam pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19.	Animasi sosial	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan pemerintah desa untuk membangkitkan semangat masyarakat dan pengelola wisata.• Kebijakan pemerintah desa untuk memberikan inspirasi pengembangan wisata bagi masyarakat dan pengelola.• Kebijakan pemerintah desa untuk meningkatkan antusiasme masyarakat

		<p>dan pengelola untuk memulihkan sektor pariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah desa untuk mengaktifkan dan menstimulasi warga untuk bertindak.
	Mediasi dan negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemulihan sektor pariwisata. • Pemerintah desa membantu pengelola dalam bernegosiasi dengan pihak terkait untuk turut serta berpartisipasi dalam mendukung pemulihan sektor pariwisata.
	Pemberi dukungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah desa dalam dukungan pendanaan keuangan melalui anggaran APBDes kepada BUMDes, Koperasi Desa, dan pengelola wisata. • Dukungan regulasi melalui peraturan desa dalam penetapan pengelola, pengaturan pengelolaan, tarif, pendanaan, bagi hasil, dan fasilitas. • Dukungan moril pemerintah desa dalam memulihkan pariwisata melalui keterlibatan langsung, gotong royong, dan kerjasama bersama seluruh lapisan masyarakat.
	Fasilitasi kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa memfasilitasi dialog pihak terkait antara pengelola, koperasi desa, BUMDes, dan masyarakat untuk musyawarah strategi pemulihan pariwisata. • Pemerintah desa memfasilitasi

		<p>pengembangan inovasi wisata menyongsong era kenormalan baru pasca pandemi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa memberikan fasilitas infrastruktur bagi pengelola dan koperasi untuk meningkatkan kinerja layanan wisata bagi pengunjung.
	<p>Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa memetakan potensi sumber daya alam, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan manusia dalam memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi. • Pemerintah desa menyusun strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan manusia dalam memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi. • Pemerintah desa mengimplementasikan pemanfaatan potensi sumber daya alam, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan manusia dalam memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi. • Pemerintah desa merencanakan dan mengoptimalkan keterampilan sumber daya manusia masyarakat desa untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata.
	<p>Pengorganisasian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa membantu pengelola dalam mengorganisasi pemulihan sektor pariwisata. • Melalui peraturan desa, pemerintah

		<p>desa menetapkan struktur pengelola, pokdarwis, koperasi, BUMDes untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa mengawasi dan memberikan konsultasi bagi pengelola untuk membagi tugas pokok dan fungsi setiap bagian dalam pengelolaan wisata. • Pemerintah desa bersama pengelola wisata mengimplementasikan pembagian kerja dan mempertahankan kinerja karyawan/petugas pengelola wisata.
--	--	---

1.9.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemulihan Sektor Pariwisata

Penelitian ini juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat upaya/tindakan pemerintah desa dalam melakukan pemulihan sektor pariwisata. Faktor penghambat yang dimaksud adalah hal-hal yang mempengaruhi tertundanya atau melambatnya proses pemulihan sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah desa. Faktor penghambat tidak dibatasi pada sumber faktornya, melainkan dapat bersumber dari internal pemerintah desa, lingkungan masyarakat, pengelola, bahkan faktor eksternal seperti pengunjung, kompetitor, dan lain sebagainya. Data primer dari hasil wawancara langsung menjadi sumber utama informasi dan data yang mengungkapkan kondisi sebenarnya dari faktor penghambat yang dikaji.

Faktor pendukung pemulihan sektor pariwisata merupakan hal-hal yang mendorong, mempermudah, dan berdampak baik dalam proses pengembangan dan perbaikan sektor pariwisata setelah pandemi. Hal ini berkenaan dengan faktor internal dan eksternal dari pemerintah desa dan pengelola Wisata Kaki Langit sebagaimana disampaikan oleh para responden. Analisis faktor pendukung dan penghambat akan memberikan gambaran dan deskripsi yang menarik untuk menjelaskan fenomena implementasi peran pemerintah desa dalam melakukan pemulihan sektor pariwisata. Deskripsi tidak hanya mengungkap upaya pemerintah desa akan tetapi juga faktor-faktor yang dihadapi selama implementasi peran pemerintah desa dalam pemulihan sektor pariwisata.

1.9.3 Dampak Sosial Ekonomi dari Pemulihan Sektor Pariwisata

Dampak sosial ekonomi adalah hasil yang dirasakan oleh masyarakat dari suatu tindakan tertentu berupa pengaruh kehidupan sosial dan taraf ekonomi masyarakat. Penelitian ini menganalisis dampak sosial ekonomi yang diterima masyarakat dari proses pemulihan sektor pariwisata. Dampak sosial ekonomi yang dimaksud adalah perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setelah terjadi pemulihan sektor pariwisata Kaki Langit. Masyarakat sebagai responden dapat dengan bebas mengungkapkan dampak sosial ekonomi yang diterima dari pemulihan sektor wisata Kaki Langit. Sebagai salah satu kelebihan metode kualitatif deskriptif, fenomena yang muncul di lapangan dapat dilaporkan dan dianalisis yang sebenarnya.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif, yaitu suatu metode untuk memahami fenomena sosial yang diteliti. Data yang diperoleh berupa data sistematis, faktual, dan akurat, serta menunjukkan data yang otentik (Abdurrahman, 2003). Jenis penelitian ini terlihat ingin menggambarkan (mendeskripsikan) suatu masalah secara *holistic* guna membangun teori (Hanafi, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data deskriptif kualitatif dari narasumber Pemerintah Kalurahan Mangunan, Koperasi Notowono, Pengelola Desa Wisata Kaki Langit, dan Masyarakat sekitar Desa Wisata Kaki Langit terkait pemulihan sektor pariwisata Kaki Langit.

1.10.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam data primer peneliti melalui teknik wawancara kepada Pemerintah Kalurahan Mangunan, Koperasi Notowono, Pengelola Desa Wisata Kaki Langit, dan Masyarakat sekitar Desa Wisata Kaki Langit terkait pemulihan sektor pariwisata Kaki Langit.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan Peraturan Perundang-undangan.

1.10.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan. Wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan dalam penelitian ini (Abdurrahman, 2003). Penulis melakukan wawancara kepada Pemerintah Kalurahan Mangunan, Koperasi Notowono, Pengelola Desa Wisata Kaki Langit, dan Masyarakat sekitar Desa Wisata Kaki Langit terkait pemulihan sektor pariwisata Kaki Langit. Adapun responden merupakan representasi dari kelompok yang diwakili.

- 1) Kepala Kalurahan Mangunan.
- 2) Direktur BUMDes Kalurahan Mangunan.
- 3) Ketua Koperasi Notowono.
- 4) Ketua/Direktur Pengelola Desa Wisata Kaki Langit.
- 5) Masyarakat penerima dampak atau manfaat adalah masyarakat sekitar Desa Wisata Kaki Langit sebanyak 3 orang.
- 6) Pengunjung Desa Wisata Kaki Langit sebanyak 3 orang.

b) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang di selidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan (Hanafi, 2011). Penulis melakukan pengamatan terhadap proses pemulihan Desa Wisata Kaki Langit, faktor pendukung dan penghambat, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode atau cara untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (Abdurrahman, 2003). Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen Pemerintah Kalurahan Mangunan, dokumen Koperasi Notowono, dan dokumen pengelola Desa Wisata Kaki Langit.

1.10.4 Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data penelitian, data dianalisis dalam beberapa tahap (Sugiyono, 2007):

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksitas data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

b) Penyajian data

Tahap berikutnya dari teknik analisis data kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan menuliskan atau menunjukkan sekumpulan data yang telah disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data dan penyajian data. Hal ini dilakukan dengan tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

d) Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, digunakan untuk

membuktikan bahwa penelitian telah memenuhi kaidah ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Di samping itu, pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007).

1.11 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data kualitatif deskriptif yang dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap responden. Hal ini dilakukan dengan kolaborasi atas data masing-masing responden sehingga dapat dilakukan konfirmasi silang, memperdalam analisis, dan memperluas perspektif penelitian. Kerangka penelitian ini berupa interaksi antar tujuan penelitian berupa peran Pemerintah Kelurahan Mangunan, faktor pendukung dan penghambat, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari pemulihan Desa Wisata Kaki Langit.

Gambar 1.6 Kerangka Penelitian

